

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab seperti pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati para pengguna (pengemudi dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan pandangan yang terhalang. Pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi serta kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin hari semakin meningkat, hal ini secara tidak langsung akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas menurut UU No.22 Tahun 2009.

Kecelakaan merupakan salah satu masalah utama dalam transportasi yang menyebabkan kerugian besar baik dari segi manusia maupun materiil. Data terakhir dari Badan pusat Statistik (BPS) tahun 2018-2022 Kabupaten Grobogan, terdapat 431 korban meninggal dunia, 2 korban luka berat, dan 1.843 korban luka ringan. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang diantaranya ialah faktor manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Adanya interaksi kompleks dari faktor-faktor tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kecerobohan yang terjadi disebabkan oleh teknik prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan yang tidak berfungsi dengan baik.

Jalan Solo-Purwodadi merupakan jalan Provinsi di Kabupaten Grobogan yang menjadi penghubung antara Kabupaten Grobogan dan Solo dengan tipe jalan 2/2 TT. Berdasarkan data kecelakaan tahun 2018-2022 ada 17 kejadian kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Solo-Purwodadi Km 6-8 dengan 8 orang meninggal dunia dan 9 orang luka ringan.

Kecelakaan pada ruas Jalan Solo-Purwodadi ini sering terjadi diakibatkan perilaku manusia dimana masyarakat sekitar cenderung berbelok

arah dan menyeberang jalan tanpa melihat kondisi situasi lalu lintas dan tidak melewati *zebra cross* yang dikarenakan *zebra cross* pada ruas jalan tersebut cenderung pudar dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Prasarana yang menjadi permasalahan pada ruas Jalan Solo-Purwodadi Km 6–8 terdapat pada kondisi permukaan jalan yang berlubang serta penerangan jalan belum cukup baik dari kondisi dan penempatan, dan beberapa rambu terhalang oleh *hazard* sisi jalan sehingga mengganggu jarak pandang para pengguna jalan. Tata guna lahan pada ruas Jalan Solo-Purwodadi Km 6-8 di dominasi oleh pertokoan, pedestrian dan pusat perbelanjaan.

Adapun salah satu kasus kecelakaan maut terbaru di jalan ruas Solo-Purwodadi yang melibatkan antara kendaraan Truk dengan sepeda motor pada saat cuaca hujan yang terjadi akibat kencangnya kecepatan dari kendaraan truk di tikungan lalu mengalami selip ban sehingga truk tersebut terbalik dan menabrak satu unit sepeda motor yang melaju didepannya (*Tribonsolo.com*).

Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Grobogan permasalahan kecelakaan di ruas jalan Solo-Purwodadi ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran pengemudi dalam berkendara yakni banyak yang melebihi batas aman kecepatan kendaraan sehingga memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, kurangnya penerangan jalan di ruas jalan Solo-Purwodadi Km 6-8, beberapa kondisi jalan ada yang berlubang, kurangnya fasilitas lalu lintas yang ada, rambu lalu lintas yang terlihat kurang perawatan sehingga banyak rambu yang rusak dan banyak marka yang memudar. Dari permasalahan tersebut kecelakaan akan terus terjadi apabila tidak segera ditangani dengan baik.

Oleh karena itu, untuk mengurangi angka fatalitas di Jalan Solo-Purwodadi Km 6-8 diperlukan sebuah penanganan yang sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul : **“INSPEKSI KESELAMATAN JALAN PADA RUAS JALAN SOLO-PURWODADI (KM 6-8) DI KABUPATEN GROBOGAN”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka kecelakaan pada ruas jalan Solo-Purwodadi dengan 17 kecelakaan dengan 8 orang meninggal dunia dan 9 orang mengalami luka ringan dan merupakan daerah rawan kecelakaan nomor 2 (dua).
2. Terdapat beberapa potensi bahaya seperti fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan Solo-Purwodadi (Km 6 – Km 8) kurang memadai seperti marka jalan yang sudah memudar, rambu yang tidak dapat di baca, serta kurangnya lampu penerangan jalan yang dapat menyebabkan besarnya potensi kecelakaan di ruas jalan tersebut.
3. Kondisi pada permukaan jalan yang berlubang, bergelombang, dan bertambal yang menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun Identifikasi masalah mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kecelakaan yang terjadi pada ruas Jalan Solo – Purwodadi Km 6-8 Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana Hasil Inspeksi Keselamatan Jalan pada Jalan Solo-Purwodadi Km 6-8 di Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana upaya peningkatan keselamatan pada ruas Jalan Solo – Purwodadi Km 6-8 di Kabupaten Grobogan?

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan inspeksi keselamatan jalan sesuai dengan pedoman kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga No 149 Tahun 2021 guna mengidentifikasi bahaya, kesalahan, serta kekurangan terhadap kondisi prasarana dan infrastruktur perlengkapan jalan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan mewujudkan jalan yang berkeselamatan bagi pengguna jalan pada ruas jalan Solo-Purwodadi di Kabupaten Grobogan.

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis karakteristik kecelakaan yang terjadi pada ruas Jalan Solo – Purwodadi Km 6-8 Kabupaten Grobogan
- b. Menganalisis hasil Inspeksi Keselamatan Jalan pada Jalan Solo-Purwodadi Km 6-8 di Kabupaten Grobogan.
- c. Mengusulkan upaya penanganan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan di ruas Jalan Solo – Purwodadi Km- 6-8 di Kabupaten Grobogan.

## **1.5 Ruang Lingkup**

pembatasan terhadap ruang lingkup kajian perlu dilakukan supaya penulisan skripsi tidak menyimpang dari judul yang diangkat. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi permasalahan mengenai:

1. Penelitian yang dilakukan ini hanya pada ruas jalan Solo-Purwodadi (Km 6-8), berdasarkan hasil pemeringkatan daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Grobogan.
2. Penentuan periode waktu dalam penelitian ini adalah data 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2018-2022.
3. Penelitian ini mengidentifikasi faktor faktor penyebab kecelakaan hanya pada Jalan Solo-Purwodadi Km 6-8 di Kabupaten Grobogan.
4. Usulan upaya penanganan atau rekomendasi terkait keselamatan pengguna jalan hanya diberikan pada ruas Jalan Solo – Purwodadi Km 6-8 di Kabupaten Grobogan.